

# KEJAHATAN GENOSIDA MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

**Junita Samti Dewi**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka Surakarta  
Telp: 082219314248 Email: [dewidjunita88@gmail.com](mailto:dewidjunita88@gmail.com)

**Fatma Ulfatun Najica**

*Faculty of Law*, Universitas Sebelas Maret  
Telp: 081329041666 Email: [fatmanajica\\_law@staff.uns.ac.id](mailto:fatmanajica_law@staff.uns.ac.id)

## **Abstrak**

Orang Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar Barat Laut. Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kejahatan genosida. Pembatasan ketat atas hak kebebasan bergerak bagi etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan yang membuat diskriminasi bebas dilakukan terhadap orang-orang tanpa status kewarganegaraan. Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar, termasuk kategori kejahatan genosida, dan upaya penyelesaian sengketa antara Pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (studi literatur dan literatur yang berkaitan dengan genosida). Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian didasarkan pada beberapa unsur sesuai dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998, yang menyatakan bahwa tindakan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya merupakan kejahatan genosida. Upaya Penyelesaian Sengketa ini dilakukan dengan jalur litigasi, karena penyelesaian non litigasi belum menemukan titik terang untuk sengketa ini, dan yang menangani kasus ini adalah Pengadilan Pidana Internasional di pengadilan ICC.

Kata Kunci: Etnis Rohingya; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Kejahatan Genosida; dan Hukum Pidana Internasional

## **Abstract**

*The Rohingya people are a Muslim ethnic minority who live in Arakan Province, Northwestern Myanmar. The Rohingya have experienced various forms of human rights violations, including the crime of genocide. Strict restrictions on the right to freedom of movement for ethnic Rohingya. The Myanmar government issued the Citizenship Law which makes free discrimination carried out against people without citizenship status. The issues discussed in the research were the actions carried out by the Government of Myanmar, including the category of a genocide crime, and efforts to resolve disputes between the Myanmar Government and the Rohingya ethnicity. This type of research is to use the type of normative legal research (literature study and literature related to genocide). The approach is carried out with a historical approach, a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The results of the research are based on several elements in accordance with Article 6 of the 1998 Rome*

*Statute, which states that the actions taken by the Government of Myanmar against ethnic Muslim Rohingya are a crime of genocide. This Dispute Resolution effort is carried out by litigation, because non-litigation resolutions have not found a bright spot for this dispute, and the one handling this case is the International Criminal Court in the ICC court.*

*Keywords: Rohingya ethnicity; Human Rights Violations; Genocide Crimes; and International Criminal Law*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Saat ini banyak masyarakat yang lantang menyuarakan hak asasi manusia (HAM). Sesungguhnya HAM adalah hak dasar manusia yang harus disadari dan dipahami bagi setiap orang. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran oleh Negara atau oleh pihak lain, maka hak tersebut bisa di tuntut. HAM berisi kewajiban yang wajib ditaati setiap orang dalam suatu Negara. HAM diidentikan dengan tuntutan kebebasan tanpa adanya batas, tapi erat kaitannya dengan kebebasan yang bertanggung jawab<sup>1</sup>. Memahami HAM internasional bertujuan dalam kemanusiaan universal demi perlindungan setiap individu atas penyalahgunaan otoritas Negara serta peningkatan harkat dan martabat manusia<sup>2</sup>. HAM dasarnya merupakan suatu konsep pengakuan hakikat dan martabat manusia yang telah dimiliki secara alamiah dengan melihat tanpa adanya perbedaan. Pemahaman hak-hak asasi manusia bertujuan agar hak-hak yang dimiliki setiap manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Paham hak-hak asasi manusia ini banyak menimbulkan seperti kedudukan hak asasi sebagai hak, universalitas dan relativitasnya<sup>3</sup>.

Hak Asasi Manusia dijamin oleh hukum internasional, namun bekerja untuk menjamin pengakuan atas pelanggaran HAM dan menangani kasus atas orang-orang yang hak asasinya telah dilanggar bias menjadi kegiatan yang berbahaya di berbagai Negara di dunia. Para

---

<sup>1</sup> MS. Faridy, Pendidikan Kewarganegaraan 1, Penerbit Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009, hal 53

<sup>2</sup> Mashood A. Baderin, Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010, hal 13

<sup>3</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 70

pembela HAM seringkali menjadi satu-satunya kekuatan yang berdiri di antara khalayak umum dan kekuatan pemerintah yang tidak terkendali. Mereka penting bagi perkembangan proses dan institusi demokratik, mengakhiri kekebalan hukum, serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia<sup>4</sup>

Pelanggaran HAM berat bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan rasa tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anakanak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.<sup>5</sup>

Istilah genosida terdiri dari dua kata, yakni *geno* dan *cide*. *Geno* atau *qgenos* berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ras, bangsa, atau etnis. Sedangkan *cide*, *caedere* atau *cidium* berasal dari bahasa latin yang berarti membunuh. Pada awalnya, genosida dianggap sebagai salah satu bentuk khusus kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi akhirnya kekhususannya menghasilkan sebuah perjanjian internasional (Konvensi Genosida) yang sekarang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Hal yang membedakan genosida dari kejahatan berat lainnya adalah niat untuk memusnahkan (sebagian atau seluruhnya) kelompok ras, agama, nasional atau etnis. Hal yang membedakan kejahatan genosida adalah *dolus specialis* atau sebuah niat khusus untuk memusnahkan, secara

---

<sup>4</sup> Enrique Eguren dan Marie Caraj, *Manual Perlindungan Terbaru bagi Pembela Hak Asasi Manusia*, Edisi Ketiga, Versi Bahasa Indonesia terbit di Brussels, Penerbit Protection International, 2008, hal 9

<sup>5</sup> Ida Rohayani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) : Generasi Muda Indonesia Membangun Negeri*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2013, hal 19

keseluruhan ataupun sebagian, sebuah kelompok tertentu. Niat khusus ini yang menaikkan status kejahatan dari sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi kejahatan genosida, tanpa niat ini maka tidak ada genosida.<sup>6</sup>

Genosida mencakup aksi-aksi terlarang yang didaftar secara rinci (misalnya pembunuhan, kejahatan serius) dan bertujuan untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, bangsa, suku bangsa, ras atau kelompok agama. Kejahatan kemanusiaan mencakup aksi-aksi terlarang yang didaftar secara rinci, dilakukan sebagai bagian dari agresi menyeluruh atau sistematis terhadap setiap warga sipil. Aksi-aksi termasuk pembunuhan, pengusiran, pemerkosaan, perbudakan seksual, penghilangan paksa dan kejahatan apartheid.<sup>7</sup> Akar penyebab tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku dalam memperjuangkan hak minoritas; latar belakang agama yang dimanifestasikan dengan fanatisme dan latar belakang rasial yang diwujudkan melalui diskriminasi kultural.

Oleh karena tindakan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap Etnis minoritas muslim Rohingya terindikasi bersifat Internasional. Maka penyelesaian sengketa tersebut juga harus melalui Hukum Pidana Internasional. Penyelenggara dari Hukum Pidana Internasional adalah ICC (International Criminal Court) atau Mahkamah Pidana Internasional. Dasar hukum bagi pembentukan dan keberlakuan dari Pengadilan Pidana Internasional adalah Statua Roma 1998 tentang pendirian International Criminal Court, Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat permanen.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas tentang bentuk tindakan Pemerintah Myanmar terhadap Etnis minoritas Rohingya sehingga dikategorikan sebagai tindakan Pelanggaran HAM berat dalam bentuk Kejahatan Genosida yang masuk dalam Hukum Pidana Internasional. Serta, Penyelesaian

---

<sup>6</sup> Atikah Nuraini, et.al, *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan*, Sebuah Resource Book Untuk Praktisi, Penerbit Komnas Perempuan, Jakarta, 2013, hal 9

<sup>7</sup> Simon, *Menegai ICC Mahkamah Pidana Internasional*, Penerbit Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta, 2009, hal 7

Sengketa antara Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Minoritas Myanmar ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Internasional.

## 2. Metode Penulisan

Penyusunan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder seperti Pasal 6 Statua Roma 1998, Artikel 7 Status Roma 1998, Undang-Undang Citizenship Law yang dikeluarkan oleh Pemerintah Myanmar, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, literatur tentang Genosida, Jurnal-jurnal tentang Hukum Internasional, dan Buku buku. Bahan hukum sekunder diperoleh dari pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersebut seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum.

Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi sumber-sumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## B. DISKUSI dan PEMBAHASAN

Hukum internasional adalah menurut pendapat Antonio Cassese memberikan pengertian sebagai berikut :<sup>8</sup> "*International criminal law is a body of international law designed both to proscribe international crimes and to impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crime. It also regulates international proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes*". Dikatakan, bahwa hokum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hokum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan membebankan kewajiban kepada negaranegara untuk

---

<sup>8</sup> Antonio Casses, [2006], *International Criminal Law*, dalam Malcolm D. Evan; "International Law", 2006, New York: Oxford University Press, hlm. 719, dalam I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional, Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Edisi ke 2, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1

menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan-kejahatan itu. Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu.

Istilah hukum pidana internasional semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti Freiderich Meili pada tahun 1910 dari Swiss, Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 dari Jerman, Gerhard Mueller pada tahun 1965 dari Jerman, J.P Francois pada tahun 1967, Rolling dan Van Bemmelen pada tahun 1979 dari Belanda, kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986.<sup>9</sup>

Pidana Internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, yaitu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya antara lain individu, negara, dan badan swasta. Hukum pidana internasional sebagai cabang ilmu baru dalam sejarah perkembangannya tidak terlepas dan bahkan berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia.

Etnis merupakan salah satu kelompok minoritas yang terbentuk karena adanya ciri yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang kemudian membentuk pola tersendiri dalam hubungan interaksi antara sesamanya. Kelompok etnis tidak hanya ditentukan oleh wilayah yang didudukinya. Ciri utama yang penting dari suatu kelompok etnis adalah kemampuan untuk berbagi sifat budaya yang sama.<sup>10</sup>

Pembedaan budaya antar kelompok etnis dibedakan atas dua macam, yaitu (1) tanda atau gejala yang tampak, dalam hal ini yang menjadi pembeda adalah bentuk budaya yang biasa digunakan untuk menentukan identitas

---

<sup>9</sup> Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., & Mangku, D. G. S. [2018] Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), hlm. 1

<sup>10</sup> Fredrik Barth, *Kelompok-Kelompok Etnis dan Batasannya*, diterjemahkan oleh Nining I. Soesilo, [2008], Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 10-12.

seseorang misalnya pakaian, bahasa, bentuk rumah, atau gaya hidup secara umum, dan (2) nilai-nilai dasar, misalnya standar moral yang digunakan untuk menilai perilaku seseorang.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang dibuat tahun 2010 terdapat 1276 kelompok etnis di dunia. Dari jumlah etnis yang ada di dunia ini, terdapat banyak etnis minoritas yang tersebar diberbagai negara. Nasib etnis minoritas ini pun tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penguasa seperti yang terjadi di Myanmar, ratusan ribu warga sipil dari masyarakat etnis minoritas telah dipaksa untuk meninggalkan desa mereka, sebagai bagian dari strategi untuk memotong dukungan kepada kelompok-kelompok oposisi bersenjata. Seluruh desa telah diratakan dengan tanah, menghilangkan kepemilikan atas rumah-rumah penduduk dan harta benda mereka. Banyak korban lain pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah, termasuk eksekusi diluar hukum dan penyitaan tanah mereka.<sup>12</sup> Etnis Rohingya adalah kelompok etnis yang berasal dari Bangladesh, namun telah bermukim di negara bagian Rakhing di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga tidak dapat diakui sebagai salah satu etnis Myanmar. Hilangnya kewarganegaraan membuat etnis Rohingya tidak mendapat perlindungan nasional. Etnis Rohingya mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam hal berkewarganegaraan hingga dalam hal beragama. Pelanggaran HAM inilah yang mendorong etnis Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain beberapa dari mereka pun sampai di Indonesia

Genosida menurut Pasal 6 Statuta Roma 1998 merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan agama seperti:

- a. Membunuh suatu kelompok;
- b. Menyebabkan luka parah atau merusak mental suatu kelompok;

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 14.

<sup>12</sup> Tamia Dian Ayu Faniati, [2012], Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar, Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1

Dengansengaja mengancam jiwa suatu kelompok yang menyebabkan luka fisik baik sebagian maupun keseluruhan;

- c. Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
- d. Memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok-ke kelompok lain.

Secara etimologis, istilah genosida berasal dari bahasa Yunani, "*Geno*", yang berarti ras dan kata Latin "*cidium*" yang berarti membunuh. Dengan demikian secara harfiah, genosida diartikan sebagai pembunuhan terhadap rasa atau pemusnahan ras. Genosida yang diartikan sebagai pembunuhan dengan sengaja, penghancuran atau pemusnahan rasa atau anggota kelompok tersebut, pertama kali dipertimbangkan sebagai subkatagori dari kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>13</sup>

Istilah ini tercatat pertama kali dipopulerkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 untuk menunjuk pada peristiwa pembantaian secara sistematis dan luas terhadap kaum Yahudi di Eropa. Oleh karena itu, sangat tepat sekali apa yang dikemukakan oleh sosiolog Leo Kuper bahwa meskipun genosida adalah sebuah istilah yang baru, namun apa yang terkandung didalam istilah tersebut sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang lama.<sup>14</sup> Faktor-faktor penyebab terjadinya Genosida antara lain disebabkan oleh: Faktor Ras, Faktor Suku, dan Faktor Agama.

Dr. Raphael Lemkin, bapak dari Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, mengungkapkan pandangan bahwa "Genosida" tidak mesti berarti penghancuran segera suatu bangsa, kecuali yang dilakukan dengan pembunuhan masal terhadap semua anggota suku bangsa. Genosida lebih mengarah pada suatu rencana terkoordinasi dari berbagai tindakan dengan maksud untuk menghancurkan lembaga-lembaga asasi kehidupan kelompok-kelompok nasional, dengan cara melakukan penyerangan terpadu dalam berbagai segi kehidupan bangsa-bangsa yang dikuasai, di bidang politik, sosial, kebudayaan, ekonomi, keberadaan fisik, agama, dan moral.

---

<sup>13</sup> Tolib Effendi, [2014]. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 111

<sup>14</sup> Arie Siswanto, [2015]. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: C.V Andi Offset, hlm. 27

Dalam Statuta Roma dijelaskan mengenai jenis dari kejahatan Genocida adalah:

*Art. 6 Rome Statute: any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:*

- a. Killing members of the group;*
- b. Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- c. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- d. Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- e. Forcibly transferring children of the group to another group<sup>9</sup>*

Ada 2 unsur pokok didalam ketentuan mengenai Kejahatan Genosida ini,<sup>15</sup> yang kemudian dapat diuraikan setiap unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap perbuatan dengan cara :

Yang dimaksud dengan unsur “perbuatan” adalah baik perbuatan yang bersifat positif (=berbuat) maupun yang bersifat negatif (=tidak berbuat), misalnya seorang aparat negara dengan sengaja membiarkan dan tidak mengambil suatu tindakan ketika mengetahui ada kelompok etnis tertentu telah melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok etnis yang lain dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok etnis tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok ( *genocide by killing* ) Berpedoman pada “*Elements of Crimes*” dapat diketahui bahwa yang dibunuh tidak perlu seluruh atau sebagian dari anggota kelompok bangsa, ras, kelompok etnis atau kelompok agama tertentu, tetapi sudah cukup jika yang dibunuh itu seorang atau lebih dari anggota kelompok tersebut.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok ( *genocide by causing serious bodily or mental harm* ) Penderitaan fisik atau mental sebagaimana dimaksud

---

<sup>15</sup> Wiyono.R, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2006 hal.99-105

dalam pasal 8 huruf b UU No. 26 Tahun 2000, tidak sekedar hanya penderitaan fisik atau mental yang biasa, tetapi adalah 1penderitaan fisik atau mental yang berat atau serius terhadap anggota kelompok lain.

2. Dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama

### **1. Bentuk tindakan Pemerintah Myanmar terhadap Etnis minoritas Rohingya sehingga dikategorikan sebagai tindakan Pelanggaran HAM berat dalam bentuk Kejahatan Genosida yang masuk dalam Hukum Pidana Internasional**

Bentuk- bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya antara lain :

1. Diskriminasi Rasial terhadap etnis Rohingya

*Dalam Konferensi Dunia pertama untuk Memberantas Rasisme dan Diskriminasi Rasial, negara-negara didesak untuk menghapuskan diskriminasi karena latar belakang etnis atau kebangsaan diantara warga negaranya; dan melindungi serta mempromosikan hak asasi manusia etnis minoritas dan kebangsaan.*

*Dalam pasal 1 ayat 1 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination<sup>19</sup>, diskriminasi rasial diartikan sebagai :*

*“... any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”* Dalam kasus Rohingya, pemerintah Myanmar telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang didasarkan atas ras, etnis, warna kulit dan agama. Pemerintah Myanmar melaksanakan kebijakan “Burmanisasi” dan “Budhanisasi” yang mengeluarkan dan memarjinalkan warga Muslim Rohingya di tanahnya sendiri Arakan. Slogan populer di Myanmar saat ini adalah : “Arakan is for Rakhines. Arakan and Buddhism are synonymous. There is no Rohingya in Arakan. Drive them out to their country – Bangladesh”.

*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination memberikan perlindungan terhadap kebebasan dari diskriminasi. Pasal 5 Konvensi ini menyatakan :*

*... States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights:*

- a. The right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice;*
- b. The right to security of person and protection by the State against violence or bodily harm, whether inflicted by government officials or by any individual group or institution;*
- c. Political rights, in particular the right to participate in elections-to vote and to stand for election-on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as in the conduct of public affairs at any level and to have equal access to public service; Other civil rights, in particular:*
- d. The right to freedom of movement and residence within the border of State*

2. Tidak diberikan kewarganegaraan

Dalam kasus etnis Rohingya, mereka tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar dengan dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982. Dalam pasal 3 Burma Citizenship Law 1982 dinyatakan :

“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma citizens.” Berdasarkan pasal ini seharusnya etnis Rohingya memiliki kewarganegaraan Myanmar, tetapi dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa “ the Council of State may decide whether any ethnic group is national or not”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut etnis Rohingya kehilangan kewarganegaraannya.

Burma Citizenship Law 1982 tidak memberikan batasan atau kriteria suatu etnis yang tidak mendapatkan pengakuan oleh dewan. Dalam Convention on the Reduction of Statelessness 1961<sup>16</sup> dinyatakan hal-hal yang membuat seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya yaitu :

- a. Kewarganegaraannya diperoleh dengan penipuan atau keterangan palsu<sup>17</sup>
- b. Orang tersebut melawan tugas kesetiannya kepada negara baik

---

<sup>16</sup> Ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 196 oleh Conference of Plenipotentiaries melalui Resolusi Majelis Umum 896 (IX) tanggal 4 Desember 1954

<sup>17</sup> Convention on the Reduction of Statelessness Pasal 8 ayat 2 butir (b)

dengan melanggar suatu larangan tegas yang melarang pemberian layanan atau bekerja kepada negara lain, atau dengan cara yang serius merugikan kepentingan vital negaranya.<sup>18</sup>

- c. Orang tersebut telah diambil sumpah, atau membuat pernyataan resmi, kesetiaan kepada negara lain, atau memberikan bukti yang pasti dari tekadnya untuk menolak kesetiaan kepada negaranya<sup>19</sup>
  - d. Seseorang naturalisasi yang tinggal di luar negeri dalam jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun berturut-turut. Ketentuan ini ditentukan oleh hukum negara, jika ia gagal untuk menyatakan kepada otoritas yang tepat niatnya untuk mempertahankan kewarganegaraannya<sup>20</sup>
3. Tidak diberikan kebebasan beragama

Sejak awal Juni 2012, hampir semua masjid di ibukota Arakan yaitu Sittwe/Akyab telah dihancurkan atau dibakar. Pelarangan membangun mesjid dan madrasah yang baru ditetapkan dan tidak diizinkan untuk merenovasi mesjid dan madrasah. Banyak mesjid dan

madrasah serta sekolah di Maungdaw dan Akyab yang ditutup dan muslim tidak boleh beribadah di dalamnya

4. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya antara lain Pembunuhan massal dan sewenang-wenang, Pemerkosaan, Penyiksaan, Penyitaan tanah dan bangunan, Kerja Paksa dan Perbudakan, Relokasi secara paksa, dan Pemerasan. Telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 7 Statuta Roma, yang mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang disebutkan di bab sebelumnya. Pembantaian terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Yang paling tragis berlangsung pada tahun 1945. Sekitar 100.000 orang Rohingya dibantai dan disempitkan ruang gerak dan tempat tinggal-nya menjadi hanya di negeri Arakan bagian utara (*Northern Rakhine*). Pada 3 Juni 2012 warga Rakhine Buddhist bekerjasama dengan militer Burma, polisi dan angkatan bersenjata melakukan pembantaian dan kekerasan terhadap 10 muslim Myanmar (non Rohingya). Kekerasan ini adalah bagian dari perencanaan dan serangan yang sistematis yang didesain untuk memusnahkan populasi Rohingya yang tersisa di Arakan dan

---

<sup>18</sup> Ibid., Pasal 8 ayat 3 butir (a)

<sup>19</sup> Ibid., Pasal 8 ayat 3 butir (b)

<sup>20</sup> Ibid., Pasal 7 ayat 4

menjadikan Arakan sebagai “*muslim-free region*”

5. Kejahatan Genosida

Dalam kasus Rohingya ini, pemerintah Myanmar telah terbukti melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* dan Pasal 5 Statuta Roma. Dimana pemerintah Myanmar telah melakukan tindakan yang dapat menyebabkan punahnya sebagian atau keseluruhan anggota etnis Rohingya, seperti membunuh anggota-anggota etnis Rohingya, merusak jasmani atau mental anggota-anggota etnis Rohingya, dengan sengaja mengakibatkan penderitaan pada kondisi kehidupan etnis Rohingya yang diperkirakan menimbulkan kerusakan jasmani seluruhnya atau sebagian

Berdasarkan laporan *Crisis in Arakan State*, terungkap bahwa Presiden Myanmar mengusulkan beberapa kebijakan untuk membersihkan etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar menugaskan PBB untuk mengirim orang Rohingya ke tempat-tempat pengungsian, menghapuskan etnis Rohingya dari Myanmar dan mengirim mereka ke dunia ketiga. Dari laporan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden Thein Sein memang membiarkan terjadinya konflik Rohingya.<sup>21</sup> Sejak tahun 1948 junta militer telah melakukan berbagai operasi militer untuk memusnahkan etnis Rohingya dari Myanmar.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan operasi-operasi tersebut, mekanisme yang digunakan oleh Pemerintah Myanmar antara lain<sup>23</sup>:

1. Extra judicial killing, yaitu dimana sejak tahun 1989, ribuan remaja dan murid madrasah dibantai,
2. Penangkapan sewenang-wenang dan pemerasan, yang menjadi tugas- sehari-hari dair Na-Sa-Ka dan polisi, yang lebih populer dengan sebutan Kalar Hmu,
3. Penyitaan properti, yaitu penyitaan terhadap tandah dan sapi penduduk kemudian membagikannya kepada “perkampungan contoh” di Burma yang didiami oleh Mayoritas Budha. Terdapat 100 perkampungan contoh, dimana setiap perkampungan terdiri dari 70-100 rumah tangga. Setiap rumah tangga diberikan tanah seluas 4 Ha dan dua pasang sapi,
4. Propaganda Anti-Rohingya dan anti-Muslim, dilakukan oleh

---

<sup>21</sup> Tommy Aji Nughroho, Analisis Politik Konflik Rohingya, disampaikan di forum kajian malam Ahad, Lingkar-K HATI ITB pada tanggal 5 April 2012, [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Diakses pada tanggal 12 April 2021 Justice Network Meeting di Penang, Malaysia, pada 1-4 Juli 2011.

<sup>22</sup> Sultan Muhammad Islam, “Nasib Umat Islam Rohingya yang Dilupai”, makalah disampaikan dalam acara Universal

<sup>23</sup> Slide Presentasi dari Abdul Hamid M. V. Musa Ali & UNIROD Malaysia-Arakan, Burma

Junta militer dengan menghasut komunitas penduduk dengan memberikan ijin distribusi buku atau video yang menghina Islam dan Muslim,

5. Perkosaan, yang terjadi dimana-mana sebagai strategi resmi untuk menerror dan memaksa rakyat Rohingya melarikan diri,
6. Kerja Paksa, yang sudah lazim di seluruh Myanmar, namun di Arakan Utara hanya berlaku untuk Rohingya,
7. Pembatasan gerakan, dimana Rohingya tidak diijinkan berpergian dari suatu tempat ke tempat lain, meskipun di lokasi yang sama,
8. Pembatasan atas Pernikahan, dimana Rohingya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapat ijin menikah, bahkan harus menyuap. Pernikahan yang tidak sah dianggap kriminal dan diancam hukuman 4-7 tahun,
9. Pembatasan lapangan kerja, sebagai non-warga negara, Rohingya terpaksa menganggur karena dilarang dari semua jenis pekerjaan,
10. Pembatasan pendidikan, buta huruf sebesar 80% dimana pendidikan dasar dan menengah diabaikan. Karena pembatasan gerakan, Rohingya dipaksa untuk tidak menempuh pendidikan tinggi,
11. Larangan berpraktek agama, antara lain banyak masjid sudah ditutup dan dihancurkan dan tidak ada ijin untuk merenovasi masjid manapun, sedang membangun masjid yang baru sama sekali dilarang.

Tindakan Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya telah memenuhi unsur, bahwa tindakan tersebut dapat termasuk kategori sebagai kejahatan genosida. Syarat suatu tindakan dapat dikatakan tindakan genosida, yaitu apabila telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan secara masal, dilakukan dengan cara sistematis, diskriminasi suatu etnis, adan bertujuan untuk melenyapkan minoritas suatu etnis, agama, atau golongan tertentu. Oleh karena unsur-unsur diatas telah terpenuhi dalam tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan terhadap minoritas etnis muslim rohingnya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar adalah tindak kejahatan genosida yang termasuk dalam bagian Hukum Pidana Internasional.

## **2. Penyelesaian Sengketa antara Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Minoritas Myanmar ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Internasional**

Upaya Penyelesaian sengketa internasional merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara-negara yang sedang bersengketa. Secara umum penyelesaian sengketa yang sudah kita ketahui bersama antara lain penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan atau litigasi dan non litigasi. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak di depan hakim melainkan di depan mediator atau orang ketiga yang sudah ditunjuk sebelumnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi :

1. *Negosiasi*, merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar yang digunakan oleh masyarakat, banyak sengketa yang diselesaikan setiap harinya dengan cara ini alasan utamanya yaitu bahwa dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dari kedua belah pihak<sup>24</sup>
2. *Mediasi*, adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau seorang mediator. Mediator tersebut bisa berasal dari Negara, organisasi internasional seperti PBB, politikus, ahli hukum, dan seorang ilmuwan. Mediator tersebut ikut serta secara aktif dalam proses mediasi tersebut, biasanya seorang mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut<sup>25</sup>
3. *Konsiliasi* adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, komisi ini disebut komisi konsiliasi. komisi ini berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian sengketa yang diterima oleh para pihak, tetapi putusannya tidak mengikat kedua belah pihak<sup>26</sup>

Dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan etnis muslim rohingya, sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB terlebih dahulu sebaiknya menggunakan cara diplomasi, apabila tidak menemukan titik terang dalam permasalahan ini maka baru beralih dengan menggunakan cara hukum yakni melalui peradilan.

Dalam Pasal 31 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelaskan dalam dua ayat yakni;

---

<sup>24</sup> Winarwati. Hukum Pidana Internasional Jakarta. Hal 78

<sup>25</sup> Ibid. Hal. 79

<sup>26</sup> Ibid. Hal. 80

ayat (1) : Pihak-pihak yang termasuk dalam pertikaian yang jika berlangsung secara terus menerus mungkin akan membahayakan perdamaian dan keamanan nasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian sengketa menurut hukum melalui badan-badan atau peraturan-peraturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih kedua belah pihak.

ayat (2) : Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan PBB meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara-cara yang serupa itu.

Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim rohingya merupakan kasus kejahatan genosida, karena sesuai dengan pengertian genosida Pasal 6 Statuta Roma genosida merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menghapuskan etnis, ras, dan agama baik secara menyeluruh atau sebagian. Untuk menyikapi kasus tersebut yang terjadi di Myanmar terhadap etnis muslim rohingya, PBB memang telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi.

Jika dalam menggunakan cara diluar pengadilan sudah pernah digunakan oleh Negara dalam mengakhiri sengketa yang terjadi, namun masih belum menemukan titik temu, maka dalam kasus ini dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional.<sup>27</sup> Didalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terdapat empat yurisdiksi, yaitu :

- a. Yurisdiksi Material : Mahkamah pidana internasional berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang diatur didalam Statuta Roma 1998 yaitu dalam Pasal 6 samapai dengan Pasal 8 antara lain, genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang<sup>28</sup>. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar kejahatan yang terjadi yaitu kejahatan genosida.
- b. Yurisdiksi Personal : Dalam Pasal 25 Mahkamah Pidana Internasional lhanya mengadili individu tanpa memandang status sosial dari individu tersebut, apakah seorang pejabat Negara atau sebagainya. Berkaitan dengan kasus di Myanmar yang bertanggung jawab adalah individu.
- c. Yurisdiksi Teritorial : Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di Negara peserta dimana

---

<sup>27</sup> Susanti Aviantina. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. hal. 17

<sup>28</sup> Parthiana, Wayan. Hukum Pidana Internasional. Hal. 361

menjadi atau terjadinya kejahatan. Hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma 1998<sup>29</sup>.

- d. Yurisdiksi Temporal : Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang bersifat Internasional.

### **C. Kesimpulan**

Tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis minoritas muslim rohingya dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan internasional genosida. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok yaitu adanya pembunuhan secara masal, diskriminasi terhadap suatu minoritas agama, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan menyingkapkan suatu etnis atau golongan tertentu. Oleh karena itu penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah Myanmar terhadap minoritas etnis rohingya tersebut dapat dikategorikan dalam kejahatan internasional genosida.

Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Genosida Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya diambil alih Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan dengan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili kasus kejahatan Genosida terhadap etnis Rohingya ini, dikarenakan kasus ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Selain itu, Perintah PBB kepada Myanmar untuk segera mengakhiri kasus ini diabaikan dan cara di luar pengadilan juga tidak menemukan titik temu. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran agar:

1. Kejahatan genosida adalah tindakan keji terhadap umat manusia. Maka dari itu, sebaiknya umat beragama, ras, dan suku tetap berpegang teguh mempertahankan kebebasannya agar terhindar dari kejahatan genosida, dan patuh mentaati dan menghormati perjanjian sebagai suatu hukum yang diyakini demi kemaslahatan masyarakat internasional.
2. Ternyata Mahkamah Internasional tidak efektif dan tidak memiliki kekuatan dalam menangani Kejahatan genosida terhadap Etnis Rohingya di Myanmar. Hal ini dikarenakan tidak semua negara di dunia memberlakukan hukum internasional di negaranya masing-masing. Negara-negara hanya memberlakukan hukum internasional berdasar kemauan atau kehendak dari masing-masing negara tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antar negara satu dengan yang lain untuk tidak melindungi pelaku kejahatan genosida khususnya Etnis

---

<sup>29</sup> Effendi, Tolib. Hukum Pidana Internasional. Hal. 245.

Rohingya di Myanmar.

3. Prinsip HAM harus selalu diberikan pemahaman yang mendalam agar masyarakat internasional dapat selalu yakin dan terlindungi dalam meningkatkan penegakan HAM untuk semua warga masyarakat tidak hanya di negaranya masing-masing tapi selalu dipegang teguh di semua negara.
4. Hendaknya Pemerintah Myanmar dapat segera menghentikan kekerasan terhadap etnis rohingya. Hal ini karena, tindakan tersebut telah melanggar prinsip keamanan dan perdamaian dunia. Tidak hanya itu, hendaknya Dewan Keamanan PBB dapat segera bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus terhadap etnis rohingya, karena apabila pemerintah Myanmar dalam kasus ini tidak dapat menangani dengan segera maka Etnis Rohingya akan selalu terampas hak-haknya sebagai sesama manusia

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku-buku**

- Effendi Tolib. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- R,Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Faridy, MS. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan 1*. Jakarta: Penerbit Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Siswanto Arie.2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2009.*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit CV Mandar Maju.
- Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika

### **b. Jurnal-Jurnal**

- Ayu Faniati Tamia Dian. 2012. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar, Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum, Jakarta:Universitas Indonesia*.
- Baderin, Mashood A. 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok-Kelompok Etnis dan Batasannya*. Diterjemahkan oleh Nining I. Soesilo. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Casses, Antonio. 2006. *International Criminal Law, dalam Malcolm D. Evan; "International Law"*. New York: Oxford University Press, dalam I Made Pasek Diantha. *Hukum Pidana Internasional, Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Edisi ke 2. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Eguren, Enrique dan Marie Caraj. 2008. *Manual Perlindungan Terbaru bagi Pembela Hak Asasi Manusia*, Edisi Ketiga, Versi Bahasa Indonesia terbit di Brussels, Penerbit Protection International,
- Islam Sultan Muhammad. "Nasib Umat Islam Rohingya yang Dilupai", makalah disampaikan dalam acara Universal dalam acara Universal Justice Network Meeting di Penang, Malaysia Pada 1-14 Juli.
- Nugroho Tommy Aji. *Analisis Politik Konflik Rohingya, disampaikan di forum kajian malam Ahad, Lingkar-K HATI ITB pada tanggal 5 April 2012, [www.kompas.com](http://www.kompas.com)*. Diakses pada tanggal 12 April 2021.
- Nuraini, Atikah, et.al. 2013. *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan, Sebuah Resource Book Untuk Praktisi*, Jakarta:Penerbit Komnas Perempuan.
- Rohayani, Ida. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) : Generasi Muda Indonesia Membangun Negeri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Simon. 2009. *Menegal ICC Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta:Penerbit Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional.
- Susanti Aviantina. 2014. *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional*
- Yuliantini, Putra, K. A.,& Mangku, D. G. S. 2018. *Analisis Tindak kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Komunitas Yustisia.

### **c. Undang-undang**

- Convention on the Reduction of Statelessness*. Pasal 8 ayat 2 butir (b).

\_\_\_\_\_. Pasal 8 ayat 3 butir (a)

\_\_\_\_\_. Pasal 8 ayat 3 butir (b)

\_\_\_\_\_. Pasal 7 ayat 4

*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial  
Discrimination 19. Pasal 1 ayat 1*

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Pasal 31 Ayat 1 dan 2

*Statua Roma 1998. Pasal 6*